

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PRODUK
MITRAGUNA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.
KANTOR CABANG MANADO MANTOS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh:
FASYA ADITYA PUTRA MATURAN
NIM. 20212006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fasya Aditya Putra Maturan

NIM : 20212006

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 22 Juli 2025



Fasya Aditya Putra Maturan

NIM. 20212006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Fasya Aditya Putra Maturan ini telah disetujui pada tanggal 22 Juli 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suprijati Sarib', with a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si

NIP. 196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Fasya Aditya Putra Maturan ini telah disetujui pada tanggal 22 Juli 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a long horizontal stroke extending to the right.

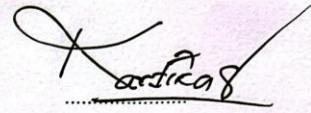
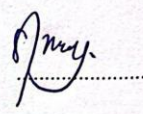
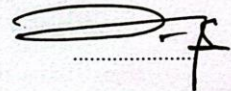
Kartika Septiana Amiri, M.H.

NIP. 198409192023212038

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna Di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang di tulis oleh Fasya Aditya Putra Maturan, telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 16 Juli 2025.

Tim Penguji:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1. Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si | (Pembimbing I) |  |
| 2. Kartika Septiani Amiri, M.H. | (Pembimbing II) |  |
| 3. Prof. Dr. Evra Willya, M. Ag | (Penguji I) |  |
| 4. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, M.H | (Penguji II) |  |

Manado,.....
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.
NIP: 1978032420060420003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Ah{madiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’Marbutah di akhir kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h” kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu>riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

لله نعمة ال: ditulis *Ni’matullah*

الزكاة : *Zaka>t al-Fit}{r*

d. Vokal Pendek

Tanda *fath{ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}amah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.
- 2) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah*+ *wawu>* mati ditulis “au”.

f. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:
الفرقان : ditulis *al-Furqa>n*
- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:
السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

الإسلام شيخ : *Syaikh al-Islām*

لشريعة تاج ا : *Tāj asy-Syarī’ah*

الإسلامي التصور : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-Kata yang sudah dibekukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata jimak, nas, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama: Fasya Aditya Putra Maturan

NIM: 20212006

Prodi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul: Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna Di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos dalam mengatasi masalah kredit macet pada produk mitraguna, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan metode yang mengandalkan data langsung dari objek penelitian, yang disebut responden dan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna dapat dinyatakan sah dalam hukum Islam ketika memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adanya transparansi harga dan larangan riba, penjual dalam hal ini bank syariah wajib mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli (nasabah), kesepakatan harga dan keuntungan, harga jual akhir, harus disepakati oleh penjual dan pembeli sebelum transaksi dilakukan.

Kata kunci: Penyelesaian, Kredit, Macet

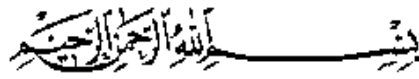
ABSTRACT

Author's Name : Fasya Aditya Putra Maturan
 Student ID Number : 20212006
 Faculty : Sharia
 Department : Sharia Economic Law
 Thesis Title : Settlement of Non-Performing Loans on Mitraguna Products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Manado Mantos Branch Office: An Islamic Economic Law Perspective

This study aims to determine how the settlement system is implemented by PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos in overcoming the problem of bad credit in mitraguna products. This study aims to determine how the Sharia Economic Law review relates to the settlement of bad credit on partner products at PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos. The existence of Islamic banking in Indonesia is a reflection of the aspirations of a portion of society who want an alternative banking system that is not only profit oriented but also in accordance with Islamic sharia principles. The research used is field research, which is a method that relies on direct data from research objects, called respondents and informants. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the settlement of bad credit on Mitraguna products can be declared valid in Islamic law when it meets sharia principles such as price transparency and the prohibition of usury, the seller in this case the Islamic bank is required to disclose the cost of goods and profit margins clearly to the buyer (customer), the price and profit agreement, the final selling price, must be agreed upon by the seller and buyer before the transaction is carried out.

Keywords: *Completion, Credit, Congested*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari pada itu penulis secara pribadi menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak tanpa terkecualipun yang telah membantu baik formil maupun materil dan melancarkan proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden Herawaty Suleman, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Nurlaila Isima, S.H, M.H. dan Staf Program Studi Bapak Taufiq Ulias, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Dr. Hj. Salma, M.HI yang telah memberikan semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama perkuliahan dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si, dan Pembimbing II, Kartika Septiani Amiri, M.H. yang selalu dengan sabar membimbing, memberikan motivasi, nasehat, sumbangsih pemikiran serta kritikan yang membangun sehingga membuat mental penulis lebih kuat dan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji I, Prof. Dr. Evra Willya, M.A.g, Penguji II, Dr. Hj Nenden Herawati Suleman, SH.,M.H. yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terimakasih sudah memberikan layanan buku-buku serta tempat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Kantor Cabang Manado Mantos yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada skripsi ini.
10. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mama Rahayu Hasan Mutu S.Pd, dan aba Muhamad Kasim Maturan yang tiada hentinya memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi dan doa yang selalu dilangitkan sampai penulis bisa menyelesaikan akhir studi ini.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakak terkasih saya Farah Ummainah Khofifah Maturan, SH. yang selalu memberikan saran, support serta dorongan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman kelas Hes A 2021, teman seangkatan 2021 maupun yang tidak seangkatan penulis ucapkan terima kasih telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Manado, 22 Juli 2025

Penulis

Fasya Aditya Putra Maturan

20212006

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Bank Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Tujuan Bank Syariah.....	12
3. Fungsi Bank Syariah	13
4. Pengembangan Bank Syariah di Indonesia	16
5. Prinsip Bank Syariah.....	19
B. Mitraguna	22
1. Pengertian Mitraguna	22
2. Tujuan dan Sasaran Pembiayaan Mitraguna	23
C. Kredit Macet.....	24
1. Pengertian Kredit Macet	24
2. Penyebab Terjadinya Kredit Macet	31
3. Fungsi Kredit.....	36

D. Penyelesaian Kredit Macet.....	37
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur	37
2. Dampak Bagi Lembaga Keuangan.....	38
3. Penyelesaian Secara Kelembagaan	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	43
H. Sistematika Penulisan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos.....	45
1. Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos	47
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos	51
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan bagian integral dari dunia usaha yang juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas. Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perbankan, pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan, di antaranya berupa penyederhanaan prosedur pendirian bank baru, pemberian izin pembukaan cabang-cabang di berbagai wilayah, serta transformasi kelembagaan dari bank milik pemerintah menjadi badan usaha berbentuk perseroan terbatas (persero). Langkah-langkah tersebut tentu membawa dampak positif dalam mendorong ekspansi bisnis perbankan dan pemerataan layanan keuangan di berbagai daerah. Namun demikian, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, terdapat pula konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu meningkatnya tingkat persaingan antar pelaku industri perbankan. Kompetisi ini tidak hanya mencakup aspek pelayanan dan inovasi produk, tetapi juga berkaitan dengan strategi dalam mempertahankan pangsa pasar dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.¹

Bank Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki peran fundamental dalam sistem keuangan Islam, yaitu sebagai institusi yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Pengelolaan dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui berbagai produk pembiayaan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah berperan sebagai *financial intermediary*, yakni sebagai perantara keuangan antara dua pihak: di satu sisi nasabah yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan, dan di sisi lain para

¹ Ulfa Luthfiana Naim, “Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda.” *Lampung*, 2024, hlm. 1.

pelaku usaha atau individu yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Sebagai bentuk dari fungsi intermediasi tersebut, bank syariah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan yang tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *murābahah*, *mudhārahah*, *musyārakah*, dan bentuk akad lainnya yang telah disetujui oleh otoritas pengawas syariah.²

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan layanan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini kemudian memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara tegas mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan klasifikasinya, lembaga perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang melayani berbagai segmen pasar secara luas; Unit Usaha Syariah (UUS), yang merupakan unit atau divisi syariah dari bank konvensional; serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang berfokus pada layanan pembiayaan kepada masyarakat kecil dan menengah, dengan cakupan wilayah yang lebih terbatas. Ketiganya beroperasi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan otoritas keuangan dan pengawas syariah yang berwenang.³

² mahardini ika. Safitri, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru Dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah Perspektif Hukum Jaminan Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.” *Banjarmasin*, 2024, hlm. 1.

³ Fitrianti. Reneta Nadia, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda).,” *Jakarta*, 2022, hlm. 1.

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu institusi perbankan yang berperan penting dalam memajukan sektor ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang secara konsisten berkomitmen untuk menghadirkan beragam produk dan layanan keuangan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut, Bank Syariah Indonesia menghadirkan berbagai produk unggulan, salah satunya adalah pembiayaan Mitraguna. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat yang tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi, keadilan, dan mekanisme bagi hasil. Pembiayaan mitraguna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh akses dana guna memenuhi berbagai kebutuhan, tanpa harus melibatkan unsur riba ataupun praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan mekanisme yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), produk ini tidak hanya menjadi solusi pembiayaan yang kompetitif, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih beretika, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembiayaan Mitraguna menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung misi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk memperkuat posisi perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi nasional.⁴

Pembiayaan Mitraguna merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan konsumen yang disediakan bagi para karyawan dari perusahaan atau instansi yang telah bekerja sama dengan pihak bank, yang dalam hal ini dikenal sebagai *approved company* atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan. Skema pembiayaan ini dirancang dengan mekanisme pembayaran angsuran yang terkoordinasi secara langsung oleh pihak perusahaan atau instansi, yaitu melalui sistem pemotongan gaji bulanan karyawan yang bersangkutan. Pengajuan pembiayaan Mitraguna dapat

⁴ Fitrianti. Reneta Nadia, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda)." *Jakarta*, 2022.

dilakukan secara fleksibel, baik secara kolektif dalam bentuk pengajuan kelompok (massal) maupun secara individual oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian, produk ini memberikan kemudahan akses pembiayaan yang cepat dan terstruktur bagi para pegawai, serta mempermudah proses administrasi pembayaran cicilan. Tujuan utama dari fasilitas pembiayaan ini adalah untuk menjawab kebutuhan keuangan pegawai secara syariah, tanpa melibatkan praktik riba, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Pembiayaan Mitraguna menjadi solusi yang efisien dan aman dalam mengakomodasi kebutuhan konsumtif karyawan, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun kebutuhan darurat lainnya.⁵

Pembiayaan Mitraguna merupakan jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan khusus kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dasar Surat Keputusan (SK) sebagai jaminan administratif. PT Bank Syariah Indonesia memberikan kesempatan kepada nasabah yang memenuhi kriteria tersebut untuk mengajukan pinjaman dengan batasan nominal mulai dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Produk pembiayaan ini menawarkan jangka waktu pelunasan yang fleksibel, yaitu sampai dengan lima belas tahun. Dengan adanya produk pembiayaan yang menarik ini, para nasabah yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial mereka. Adapun sumber pembayaran angsuran berasal dari gaji atau pendapatan tetap pegawai, sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan wajib terdaftar dalam sistem *payroll* perusahaan sebagai bukti penghasilan dan jaminan kemampuan pembayaran. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pengelolaan angsuran, serta memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.⁶ Oleh karena itu bahwa pada produk

⁵ and Arin Setiyowati Paranggi, Alifia, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitraguna Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rungkut 1 Surabaya).” *Surabaya, Musyarakah: Journal of Sharia Economic* 12.2 (2023): 123–32.

⁶ Reneta Nadia, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda).” 2022.

pembiayaan ini harus berlandaskan pada pembiayaan syariah dan sesuai dengan landasan Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 282:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Ayat tersebut menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai pentingnya pencatatan dalam transaksi utang-piutang sebagai upaya menjaga kejelasan,

⁷ Kementerian Agama RI Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282

keadilan, serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Allah memerintahkan agar setiap kali terjadi transaksi utang, hendaknya hal tersebut dicatat secara tertulis oleh seorang penulis yang adil, jujur, dan kompeten. Penulisan ini harus dilakukan dengan benar, teliti, dan tidak ada pihak yang boleh menolak untuk mencatat apabila diminta, baik itu penulis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika pihak yang berutang berada dalam kondisi yang tidak mampu, baik secara mental, fisik, maupun sosial, seperti memiliki keterbatasan akal, sedang dalam keadaan lemah, atau tidak bisa mengurus urusannya sendiri, maka hendaknya ada wali atau perwakilan yang mewakilinya dalam melakukan transaksi tersebut. Selain pencatatan, ayat ini juga menekankan pentingnya menghadirkan saksi guna memperkuat keabsahan transaksi. Idealnya, saksi terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Namun jika tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat dipercaya, dengan pertimbangan bahwa jika salah satu dari saksi perempuan lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi juga ditekankan untuk tidak menolak ketika diminta memberikan kesaksian. Di samping itu, Allah melarang umat manusia untuk merasa bosan atau enggan mencatat, baik dalam transaksi yang bernilai kecil maupun besar, dan tetap mencatatnya hingga jatuh tempo atau masa pembayaran. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab dalam urusan keuangan antar sesama manusia.

Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan pra observasi, penulis menemukan adanya nasabah yang melakukan pembiayaan mitraguna ini yang kemudian mengalami kredit macet, beberapa masalah yang sering terjadi adalah nasabah yang tidak *payroll*, adanya nasabah yang dimutasikan pada Instansi baru yang ternyata Instansi barunya tidak bekerja sama dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk sehingga nasabah tersebut tidak membayar angsuran dan dengan tidak ada rasa kesadaran akan kewajiban pula tidak membayar secara manual dan tidak melaporkannya. Masalah kredit macet lain yang muncul juga ialah pada Instansi yang memindahkan gaji nasabah secara sepihak kepada bank lain dengan iming-iming *price* rendah. Berdasarkan masalah-masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul: **Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk**

Mitraguna Di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan Observasi awal penulis melakukan penelitian terhadap bank syariah Indonesia kemudian ditemukan beberapa masalah yang menjadi objek penelitian penulis seperti bagaimana sistem penyelesaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos untuk mengatasi masalah kredit macet pada produk mitraguna dan bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa secara khusus dalam penelitian ini penulis berusaha ingin mengkaji terkait “Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk Mitraguna Di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyelesaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos untuk mengatasi masalah kredit macet pada produk mitraguna?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos dalam mengatasi masalah kredit macet pada produk mitraguna.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, Kantor Cabang Manado Mantos.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kajian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah terkait hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos dalam menangani permasalahan kredit macet. Studi ini juga berfungsi sebagai sarana pengembangan pemikiran ilmiah dan rasional dalam rangka mendalami aspek hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penanganan kredit macet pada produk Mitraguna di institusi tersebut. Dengan demikian, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penyelesaian kredit macet di perbankan syariah.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dan masyarakat luas, lebih mengetahui tentang penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos Perspektif ekonomi syariah. lembaga keuangan syariah dan masyarakat akan mengetahui penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos.

F. Definisi Operasional

Agar lebih mudah untuk memahami judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Penyelesaian merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri, menyelesaikan, atau menuntaskan suatu permasalahan atau perkara. Istilah 'menyelesaikan' dapat diartikan sebagai upaya untuk membawa sesuatu ke titik akhir, merampungkan, atau membereskan suatu persoalan. Selain itu, penyelesaian juga mencakup pengambilan keputusan, pengaturan, maupun usaha untuk mencapai perdamaian dalam situasi perselisihan atau konflik, sehingga keadaan menjadi lebih baik dan teratur.⁸

⁸ Yuliana Indah Sari, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (Sk) Pegawai Swasta Di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama." *Riau Jurnal Hukum* 20.1 (2023): 240–55.

2. Kredit macet merupakan kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kegagalan ini mencakup ketidakmampuan untuk melunasi pokok pinjaman maupun bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kredit.⁹
3. Mitraguna merupakan produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen secara multiguna, di mana sumber pembayaran angsuran berasal dari gaji atau pendapatan tetap pegawai yang terdaftar dalam sistem *payroll* Bank Syariah Indonesia. Produk ini ditawarkan tanpa memerlukan jaminan atau agunan sebagai syarat pengajuannya.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

1. Cantika Aurelia Ramadina Taha, Chadija Haris, Rosdalina Bukido. Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit Di Bank Muamalat Manado. Tahun 2022. Adapun hasil dalam penelitian terdahulu menjelaskan terkait manajemen yang diterapkan oleh bank muamalat Manado 5 karakter yaitu: kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi dalam menganalisis calon nasabah. Adapun persamaannya yaitu membahas terkait permasalahan kredit di bank syariah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas terkait manajemen risiko di bank muamalat Manado.
2. Nenden Herawaty Suleman. Upaya Penyelesaian Kredit Macet. Tahun 2016. Adapun hasil dari penelitian terdahulu menjelaskan terkait penyelesaian kredit macet yang semakin kompleks dan sulit penanganannya. Adapun persamaannya yaitu membahas terkait penyelesaian kredit macet sedangkan perbedaannya yaitu penelitian

⁹ rif'atul Ummah, "Penanganan Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Di Unit Ajungmangli Kabupaten Jember," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2023, 4.

¹⁰ Ciptiyani. Maela, "Implementasi Customer Relationship Management Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang." *Purwokerto*, 2021.

terdahulu hanya menjelaskan upaya penyelesaian kredit macet pada bank konvensional.

3. Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, Faradila Hasan. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. Tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian terdahulu menjelaskan upaya penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dengan metode *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. Adapun persamaannya membahas terkait kredit macet di bank syariah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas terkait penyelesaian kredit macet menggunakan pembiayaan *murabahah* dengan metode *rescheduling* di bank syariah.
4. Mufliha Suleman. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Nasabah KPR Bersubsidi Pada Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tahun 2023. Adapun hasil penelitian terdahulu mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet nasabah KPR Subsidi pada saat pandemi covid-19. Adapun persamaannya membahas tentang penyelesaian kredit macet sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas nasabah KPR bersubsidi dan waktunya pada masa pandemi covid-19.
5. Sinta Wahyuningsih. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP. MOJOAGUNG. Tahun 2022. Adapun hasil penelitian terdahulu membahas terkait bank syariah di Mojoagung masih terdapat masalah dalam pembiayaan, adapun faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan yaitu karakter nasabah yang tidak amanah atau kurang baik, terjadinya bencana alam, usaha yang dijalankan relatif baru dan kurangnya pemantauan dari pihak bank. Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Indonesia sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah Bank berasal dari bahasa Italia, yakni kata *Banco* yang memiliki makna Bangku. Bangku tersebut awalnya digunakan oleh para bankir sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas operasional mereka dalam melayani nasabah. Pada abad ke-12, kata *Banco* di Italia mengacu pada meja, konter, atau lokasi usaha penukaran uang (*money changer*). Makna ini menunjukkan fungsi utama transaksi berupa penukaran mata uang, yang kemudian berkembang menjadi konsep transaksi bisnis yang lebih luas, yakni pembayaran atas barang dan jasa. Seiring waktu, istilah ini tetap digunakan hingga saat ini untuk menggambarkan tempat terjadinya interaksi antara bank dan nasabah, di mana beragam produk dan layanan keuangan disediakan.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pembiayaan atau fasilitas lain dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat luas. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7 ditegaskan bahwa Bank Syariah adalah institusi perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Syariah sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

2. Tujuan Bank Syariah

¹¹ Faizul. Abrori, "Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Situbondo. Jurnal Lan Tabur*, 2022, hlm. 194.

¹² Delila Sari, "Analisis Penggunaan Mobile Banking Bagi Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)." *IAIN Padangsidimpuan*, 2021.

Menurut Sudarsono, Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan agar aktivitas ekonomi masyarakat Muslim dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya dalam konteks yang berkaitan dengan sektor perbankan. Tujuannya adalah untuk membimbing umat agar terhindar dari praktik-praktik yang diharamkan, seperti riba, serta menjauhi berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- b. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mewujudkan keadilan dalam sektor ekonomi melalui pemerataan distribusi pendapatan. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong kegiatan investasi yang produktif, sehingga dapat menjembatani kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kelompok pemilik modal dan pihak-pihak yang membutuhkan akses terhadap dana. Dengan demikian, tercipta keseimbangan yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan kesempatan usaha.
- c. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat dengan cara memperluas akses terhadap peluang usaha, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Strategi ini difokuskan pada pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian dalam berusaha. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu membangun kemampuan ekonomi secara berkelanjutan dan mandiri.
- d. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan negara-negara berkembang. Program ini secara umum difokuskan pada upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, baik melalui pemberdayaan

ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, maupun melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan inklusif.

- e. Salah satu tujuan utama dari keberadaan bank syariah adalah untuk turut menjaga stabilitas ekonomi dan moneter nasional. Melalui aktivitas keuangannya yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah diyakini mampu memberikan kontribusi positif dalam mengendalikan laju inflasi, sehingga dapat mencegah terjadinya *overheating* ekonomi. Mekanisme pembiayaan yang tidak bersifat spekulatif serta berbasis pada transaksi riil menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya kestabilan ekonomi secara berkelanjutan.
- f. Upaya ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap lembaga perbankan konvensional yang tidak menerapkan prinsip syariah, sehingga mendorong peningkatan penggunaan layanan perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹³

3. Fungsi Bank Syariah

Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa Bank Syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi utama dalam menghimpun serta menyalurkan dana dari masyarakat. Selain fungsi tersebut, Bank Syariah juga berperan dalam kegiatan sosial melalui pembentukan lembaga Baitul mal, yang berfungsi menerima dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, serta dana sosial lainnya, termasuk denda yang dikenakan kepada nasabah (*ta'zir*). Dana yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan kepada lembaga pengelola zakat yang berwenang. Di samping itu, Bank Syariah juga berperan dalam pengumpulan dana wakaf uang dan penyalurannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan

¹³ Siti Hajerah, "Pengaruh Faktor Eksternal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Bsi Kep Palopo)," *Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.

ketentuan serta keinginan dari pemberi wakaf (*wakif*).¹⁴ Secara umum kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah terdapat 4 bidang, yakni:

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dilakukan melalui produk-produk seperti giro, tabungan, atau instrumen lain yang setara, yang dikelola berdasarkan akad *wadi'ah*. Selain itu, dana juga dihimpun dalam bentuk investasi seperti deposito, tabungan, atau instrumen sejenis lainnya yang dikelola dengan menggunakan akad *mudharabah*.

1) *Wadiah*

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, *wadiah* merupakan suatu akad di mana seseorang menyerahkan harta miliknya kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara, baik secara tegas melalui pernyataan langsung maupun melalui isyarat yang menunjukkan persetujuan, contohnya ketika seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan tas ini kepada Anda", dan pihak penerima menjawab, "Saya terima," maka akad wadiah telah terbentuk dengan sempurna. Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, *wadiah* didefinisikan sebagai perwakilan yang diberikan kepada orang lain untuk menjaga dan merawat harta tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu. Dalam perspektif yang tercantum dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *wadiah* diartikan sebagai suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, yakni pemilik barang dan kustodian yang bertanggung jawab atas barang tersebut.

Wadiah merupakan bentuk penyimpanan atau penitipan barang maupun dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan. Dalam akad wadiah, pihak yang memiliki uang atau barang menyerahkan titipan tersebut kepada pihak penerima titipan dengan ketentuan bahwa kapan pun pemilik

¹⁴ Fitriani Hasibuan, "Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah," *Skripsi Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah*, 2024.

menghendaki pengambilan, pihak penerima wajib mengembalikan barang atau dana yang dititipkan. Selain itu, penerima titipan bertanggung jawab sebagai penjamin atas pengembalian barang atau dana tersebut kepada pemiliknya.¹⁵

2) *Mudharabah*

Menurut Kazarian, *mudharabah* merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama yang menyediakan modal (dikenal sebagai shohibul mal) mempercayakan dana tersebut kepada pihak lain, yakni pengusaha atau mudharib, untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan. *Mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut dan kemudian mengembalikan modal pokok kepada shohibul mal beserta bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (*mudharib*) berperan sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan persetujuan yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana pada Bank Syariah dikenal juga dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan disalurkan dengan menggunakan prinsip akad jual beli, bagi hasil (kemitraan), dan sewa.

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.

a) *Murabahah*

Secara etimologis, istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Secara sederhana, *murabahah* merupakan suatu akad jual beli di mana harga jual barang ditetapkan dengan

¹⁵ Sry Lestari Windari, "Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group)," *Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group)*, 2021, hlm 133.

menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04 Tahun 2000, *murabahah* didefinisikan sebagai transaksi penjualan suatu barang dengan menginformasikan secara jelas harga pokok pembelian kepada pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba bagi penjual.¹⁶

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli di mana bank syariah berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual yang ditetapkan oleh bank merupakan akumulasi dari harga beli yang dibayarkan kepada pemasok ditambah dengan margin keuntungan dalam persentase tertentu yang telah disepakati bersama antara kedua pihak. Kepemilikan atas barang akan dialihkan kepada nasabah secara langsung setelah penandatanganan perjanjian jual beli, dan nasabah wajib melakukan pembayaran secara angsuran dengan jumlah tetap yang telah disepakati hingga pelunasan seluruh nilai pembiayaan.¹⁷

4. Pengembangan Bank Syariah Indonesia

Pembahasan mengenai bank syariah pada dasarnya berakar pada konsep uang dalam ajaran Islam, mengingat bahwa aktivitas perbankan tidak dapat dipisahkan dari aspek uang. Dalam perspektif Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pengakuan atas peran uang sebagai alat tukar ini diterima secara luas dengan tujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, serta praktik penghisapan dalam aktivitas ekonomi pertukaran barang dan jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar ini sangat diperbolehkan, namun apabila terkait dengan ketidakadilan dalam transaksi, khususnya dalam konteks ekonomi tukar-menukar, hal tersebut dikategorikan sebagai *riba al-fadl* yang dilarang dalam

¹⁶ “Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah”.

¹⁷ Sry Lestari Windari, “Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group),” *Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group)*, 2021, hlm 19.

Islam.¹⁸ Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, uang pada dasarnya tidak dapat menghasilkan nilai tambah secara langsung. Dengan demikian, penerapan bunga (riba) atas uang yang dipinjamkan, terutama jika bersifat memberatkan atau merugikan pihak peminjam, adalah dilarang.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa bank syariah hadir dan mulai beroperasi? Keberadaan dan operasional bank syariah dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu yang membutuhkan solusi berbeda dari sistem perbankan konvensional. Permasalahan utama berkaitan dengan praktik bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Jika ditelusuri lebih mendalam, isu bunga bank di Indonesia telah lama menjadi kendala bagi umat Islam, sehingga diperlukan solusi yang segera untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Respon awal yang kuat terhadap permasalahan bunga bank tercermin dalam tulisan KH. Mas Mansur di majalah *Tabliq Siaran* pada tahun 1937, di mana ia menyatakan bahwa isu bunga bank merupakan persoalan serius bagi umat Islam. Namun, pada masa itu belum terdapat deregulasi moneter dan perbankan sehingga respons tersebut belum menemukan solusi yang memadai. Baru setelah deregulasi moneter dan perbankan diberlakukan pada tahun 1983, permasalahan bunga bank mulai memperoleh perhatian dan solusi sebagian. Hal ini semakin diperkuat dengan keluarnya Pakto 1988 yang mengizinkan bank untuk memberikan pembiayaan dengan bunga nol persen.¹⁹

Menurut Mudrajat dan Suharjono, deregulasi keuangan yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini tampaknya sejalan dengan proses deregulasi keuangan yang juga terjadi di berbagai negara Asia. Kesamaan tersebut terlihat pada tiga aspek deregulasi yang berbeda namun saling terkait, yaitu deregulasi harga (khususnya terkait suku bunga), deregulasi produk (berbagai jenis layanan yang disediakan), dan deregulasi spasial (pelonggaran dalam pembukaan cabang atau pengurangan hambatan masuk ke pasar).

¹⁸ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal. Unimus.Ac.Id* Vol. 2 (2005).

¹⁹ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Unimus.Ac.Id* Vol. 2 (2005).

Selama sepuluh tahun terakhir, deregulasi keuangan telah membawa perubahan signifikan pada sektor keuangan di Indonesia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia kini telah keluar dari masa represi finansial, dengan tingkat yang jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Deregulasi ini justru memunculkan dinamika baru yang memperketat persaingan, termasuk dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Baik disadari maupun tidak, deregulasi finansial telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di tanah air. Pada tahun 1991, berdiri dua bank syariah, yakni BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berlokasi di Bandung. Tahun berikutnya, pada 1992, diterbitkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang sistem bagi hasil, serta berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Selanjutnya, muncul pula BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia di Indonesia. Sebagai respons, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan harus berdasarkan prinsip syariah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Indonesia memiliki satu Bank Umum Syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia, serta sekitar 80 BPR Syariah.

Secara makro ekonomi, perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar karena pasar yang luas sejalan dengan mayoritas penduduk yang ada. Undang-Undang Nomor 10 membuka peluang bagi bank milik negara, swasta nasional, maupun investor asing untuk mendirikan cabang syariah di Indonesia. Kesempatan ini tentunya akan memperluas peluang transaksi keuangan dalam sektor perbankan, khususnya jika terjadi kerjasama antar bank syariah.²⁰

Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Masyarakat diberikan peluang seluas-luasnya untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Bank

²⁰ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Unimus.Ac.Id* Vol. 2 (2005).

Syariah, termasuk kesempatan melakukan konversi dari bank umum yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional menjadi berbasis syariah. Selain itu, pengelola bank umum konvensional juga diperbolehkan membuka kantor cabang baru atau mengubah kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan ketentuan bahwa modal dan akuntansi harus dipisahkan.

5. Prinsip Bank Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan berarti pembagian keuntungan berdasarkan transaksi jual beli yang nyata, dengan mempertimbangkan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh setiap pihak.
- b. Kemitraan mengacu pada hubungan yang setara antara nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan, di mana semua pihak berperan sebagai mitra bisnis yang bekerja sama demi meraih keuntungan bersama.
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal berarti tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, atau kelompok dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).²¹

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung adanya unsur-unsur diantaranya, sebagai berikut:

- a. *Maisir* secara bahasa berarti mudah atau gampang. Secara istilah, *maisir* merujuk pada memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha atau kerja keras. Istilah ini sering dikaitkan dengan perjudian, karena dalam perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang

²¹ Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)," *Syarah II No. 1*, 2022, 1–19.

instan namun juga berisiko mengalami kerugian. Dalam prinsip keuangan Islam, praktik perjudian termasuk hal yang dilarang. sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maidah : 90).²²

Allah Swt. melarang praktik maisir karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam aktivitas perjudian, seseorang menghadapi risiko memperoleh keuntungan atau kerugian secara tidak wajar. Ketika menang, individu bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan usaha yang dikeluarkan. Namun, saat kalah, kerugian yang dialami bisa sangat besar. Karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, perjudian dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam sistem keuangan Islam dan oleh karena itu diharamkan.²³

- e. *Gharar* secara bahasa berarti pertaruhan, sedangkan dalam istilah syariah, gharar merujuk pada adanya unsur ketidakjelasan, spekulasi, atau unsur perjudian dalam suatu transaksi. Setiap akad yang objeknya tidak jelas atau berada di luar kendali pihak penjual tergolong dalam kategori jual beli yang mengandung gharar. Contohnya seperti membeli burung yang masih terbang di udara, ikan yang belum ditangkap di air, atau hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya. Larangan terhadap *gharar* ditetapkan karena dapat menimbulkan dampak negatif, sebab transaksi semacam ini mengarah pada praktik memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya:

²² Kementerian Agama RI AL-Quran Surah Al-Maidah Ayat 90

²³ Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata," hlm. 67.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).²⁴

Ayat tersebut memberikan peringatan yang tegas mengenai larangan mengambil atau memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil, yang dalam konteks ini mencakup segala bentuk tindakan curang, penipuan, dan kezaliman. Allah menegaskan bahwa harta sesama manusia tidak boleh diperoleh melalui jalan yang tidak sah menurut syariat, seperti dengan menipu, mencuri, merampas, atau melakukan transaksi yang tidak adil. Selain itu, ayat ini juga melarang dengan keras praktik suap, terutama kepada para hakim atau pihak yang memiliki kewenangan hukum, dengan tujuan untuk memenangkan suatu perkara yang sebenarnya bukan haknya. Tindakan seperti ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak sistem hukum dan tatanan sosial dalam masyarakat. Dengan menyuap, seseorang berusaha mengambil hak orang lain secara tidak sah dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Maka, ayat ini menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam bermuamalah serta menjaga agar harta tidak berpindah tangan melalui cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

- f. Secara harfiah, riba berarti pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Dalam pengertian teknis, riba merujuk pada pengambilan keuntungan tambahan dari pokok harta atau modal dengan cara yang tidak sah. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Imran ayat 130

²⁴ Kementerian Agama RI Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”

Allah Swt. melarang dengan tegas praktik memakan harta riba secara berlipat ganda. Sejak awal, penting untuk dipahami bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai keharaman riba; semua mazhab menganggap bahwa terlibat dalam transaksi yang mengandung riba merupakan dosa besar.

Hal ini disebabkan karena sumber utama syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, secara jelas mengutuk praktik riba. Meskipun demikian, perbedaan pendapat muncul dalam hal definisi riba dan jenis-jenis transaksi apa saja yang termasuk riba dan perlu dihindari agar kegiatan ekonomi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Surat Al-Baqarah ayat 275:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 130

²⁶ Kementerian Agama RI Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275

Ayat tersebut memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai perbedaan mendasar antara praktik jual beli yang dihalalkan dan praktik riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa aktivitas jual beli merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan karena didasarkan pada prinsip keadilan dan saling ridha antara kedua belah pihak. Sebaliknya, riba dilarang keras karena mengandung unsur penindasan, ketidakadilan, serta merugikan salah satu pihak. Orang-orang yang terlibat dalam praktik riba digambarkan dalam kondisi spiritual dan moral yang sangat buruk, seakan-akan mereka berada dalam keadaan tidak sadar seperti orang yang kerasukan setan. Hal ini karena mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal keduanya sangat berbeda baik secara etika maupun hukum. Namun demikian, jika seseorang yang sebelumnya mempraktikkan riba kemudian sadar dan berhenti setelah mendapatkan peringatan, maka harta yang telah diperoleh sebelum larangan berlaku tetap menjadi miliknya dan tidak dianggap sebagai dosa di masa lalu. Akan tetapi, bagi mereka yang terus menerus melakukan praktik riba meskipun telah mengetahui larangannya, maka mereka diancam dengan hukuman yang sangat berat, yaitu menjadi penghuni neraka sebagai balasan atas ketidaktaatan mereka terhadap hukum Allah.

B. Mitraguna

1. Pengertian Mitraguna

Mitraguna merupakan layanan pembiayaan berbasis online yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dengan sistem pembayaran yang bersumber dari gaji atau pendapatan tetap pegawai (melalui payroll di Bank Syariah Indonesia), tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Mitraguna online adalah bentuk pembiayaan syariah digital yang dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan seperti biaya pendidikan, pembelian barang elektronik, perabotan rumah tangga, renovasi rumah, keperluan kesehatan, serta kebutuhan lainnya.

Terdapat tiga jenis biaya yang dikenakan dalam layanan ini, yaitu biaya asuransi, biaya administrasi maksimal sebesar 1%, serta biaya materai. Adapun syarat dan ketentuan umum bagi pengajuan pembiayaan ini meliputi: pemohon harus merupakan Warga Negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, merupakan pegawai yang menerima gaji melalui Bank Syariah Indonesia, serta telah menjadi pengguna aktif aplikasi BSI *Mobile*. Selain itu, biaya administrasi tergolong ringan dan pembiayaan dilengkapi dengan asuransi. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, nasabah dapat langsung mengajukan pembiayaan melalui aplikasi *Mobile Banking* dengan memilih menu minat pada Bank Syariah Indonesia.²⁷

2. Tujuan dan Sasaran Pembiayaan Mitraguna

Pembiayaan Mitraguna dirancang untuk membantu pembelian barang konsumsi dan pemanfaatan jasa tertentu. Manfaat yang diterima oleh karyawan adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan Mitraguna ditujukan kepada tiga segmen pasar, yaitu:

- a. Bank Operasional II (BO II) merupakan bank mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang bertugas menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran gaji bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS/CPNS maupun ASN non-PNS. Untuk segmen ini, batas maksimal pembiayaan yang diberikan adalah Rp 1.500.000.000 dengan jangka waktu maksimal hingga 15 tahun atau sampai masa pensiun.
- b. Untuk segmen BUMN dan anak perusahaannya, status pegawai yang dimaksud adalah karyawan BUMN dan anak perusahaan BUMN, bukan pegawai negeri sipil. Pembiayaan Mitraguna juga ditujukan bagi pegawai di perusahaan BUMN dan anak perusahaannya. Limit pembiayaan untuk kelompok ini adalah Rp 1.500.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun atau sampai masa pensiun.

²⁷ Ahmadiono, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," *Jember Iman Ashari*, 2021.

- c. Untuk Perusahaan Swasta Terpilih.²⁸

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Pembiayaan macet merujuk pada suatu kondisi di mana proses penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, mengalami kendala dalam hal pengembalian dana oleh nasabah. Masalah ini timbul ketika pembayaran atas pembiayaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti terjadinya keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian antara perilaku debitur dengan ketentuan atau kesepakatan awal, serta adanya pelanggaran terhadap jadwal angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada keadaan seperti ini, pihak debitur gagal memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi negatif tidak hanya bagi debitur itu sendiri, melainkan juga berdampak buruk terhadap pihak kreditur atau lembaga pembiayaan. Demikian, suatu pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila memenuhi sejumlah indikator atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam sistem evaluasi risiko pembiayaan:

a. Berdasarkan prospek usaha

- 1) Kelangsungan usaha dari entitas tersebut berada dalam kondisi yang sangat meragukan, mengingat sektor industri tempatnya beroperasi tengah mengalami penurunan yang signifikan secara berkala. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya pendapatan dan daya saing perusahaan, tetapi juga memperlihatkan indikasi bahwa proses pemulihan industri tersebut akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Dalam situasi seperti ini, prospek jangka panjang menjadi tidak pasti, dan risiko ketidakmampuan perusahaan untuk melanjutkan operasional secara berkelanjutan semakin besar.
- 2) Penurunan kondisi perekonomian secara makro telah berdampak langsung terhadap posisi perusahaan di pasar, yang ditandai

²⁸ Nita Ariyani, "Analisis SWOT Produk Pembiayaan BSI MitraGuna Berkah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Pejangik 1." *UIN Mataram*, 2022.

dengan menurunnya permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Sejalan dengan melemahnya daya beli konsumen dan berkurangnya aktivitas ekonomi, perusahaan mengalami kehilangan pangsa pasar secara bertahap, baik dari sisi volume penjualan maupun loyalitas pelanggan. Situasi ini mencerminkan bahwa keterkaitan antara kondisi ekonomi yang memburuk dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pasar sangat erat, sehingga jika tidak segera diantisipasi melalui strategi adaptif, maka eksistensi usaha dalam jangka panjang dapat berada dalam ancaman serius.²⁹

- 3) Kelemahan yang signifikan dalam struktur dan kinerja manajemen perusahaan telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas operasional dan pencapaian tujuan strategis. Ketidakmampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, minimnya kontrol internal, serta kurangnya visi jangka panjang menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari inefisiensi penggunaan sumber daya hingga kegagalan dalam merespons perubahan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kepemimpinan dan tata kelola perusahaan berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap kelangsungan usaha secara keseluruhan.
- 4) Perusahaan saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sebagian besar tenaga kerjanya, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan internal maupun kondisi kerja yang dianggap tidak memenuhi harapan. Aksi mogok tersebut tidak hanya berdampak langsung pada terhentinya aktivitas operasional, tetapi juga sangat sulit untuk diselesaikan karena adanya kebuntuan dalam proses negosiasi antara manajemen dan perwakilan pekerja. Situasi ini

²⁹ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan," *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, 2002, hlm. 62.

mencerminkan adanya krisis hubungan industrial yang mendalam dan memerlukan pendekatan strategis serta dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

b. Berdasarkan keuangan debitur

- 1) Perusahaan mengalami kerugian yang sangat signifikan dalam periode berjalan, yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk penurunan pendapatan secara drastis, meningkatnya biaya operasional, serta kegagalan dalam mengelola risiko bisnis secara efektif. Kerugian ini tidak hanya memengaruhi stabilitas keuangan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu kelangsungan usaha di masa depan apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah pemulihan yang tepat dan terukur. Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas dalam laporan keuangan, dengan penurunan tajam pada laba bersih, arus kas negatif, serta menurunnya nilai aset perusahaan.³⁰
- 2) Debitur menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial yang telah disepakati, baik yang berkaitan dengan pelunasan pokok maupun pembayaran bunga atau margin, sehingga hal ini turut menghambat kelancaran kegiatan operasional yang semestinya dijalankan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya tekanan likuiditas yang serius serta lemahnya kapasitas manajerial dalam mengelola arus kas dan sumber daya yang dimiliki. Ketidakmampuan debitur ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan hubungan bisnis dengan pihak kreditur, tetapi juga menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Dalam kondisi saat ini, usaha tersebut menghadapi berbagai tantangan berat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Faktor-faktor

³⁰ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan," *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, hlm. 62.

seperti menurunnya permintaan pasar, ketidakstabilan finansial, serta kurangnya strategi adaptasi yang efektif menjadikan perusahaan sulit untuk bertahan dalam jangka panjang. Akibatnya, usaha ini berpotensi mengalami penghentian kegiatan secara permanen jika tidak segera diambil langkah-langkah pemulihan yang komprehensif dan terkoordinasi.

- 4) Perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang cukup kritis, ditandai dengan rasio utang terhadap modal yang sangat tinggi, dimana proporsi kewajiban finansial melebihi kapasitas modal yang dimiliki secara signifikan. Situasi ini menunjukkan tingkat leverage yang berisiko, yang berpotensi menimbulkan tekanan besar pada likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kondisi tersebut juga mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pendanaan eksternal yang berisiko mempengaruhi kelangsungan usaha apabila tidak segera dilakukan restrukturisasi atau pengelolaan utang yang lebih efektif.³¹
- 5) Perusahaan terpaksa mengandalkan pinjaman baru sebagai sumber dana utama untuk menutupi kerugian operasional yang terus menerus terjadi, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha justru dialokasikan untuk menutup defisit keuangan. Praktik ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan dan profitabilitas perusahaan, yang apabila dibiarkan berlanjut dapat meningkatkan risiko akumulasi utang serta memperburuk kondisi likuiditas secara keseluruhan. Dengan demikian, ketergantungan pada pinjaman baru sebagai solusi jangka pendek ini menunjukkan perlunya perbaikan strategi bisnis dan restrukturisasi keuangan

³¹ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan," *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, hlm. 62.

yang lebih menyeluruh agar perusahaan dapat kembali ke jalur yang sehat secara finansial.

c. Berdasarkan kemampuan membayar

- 1) Adanya tunggakan pembayaran pokok maupun bunga yang telah melewati batas waktu lebih dari 270 hari, yang menunjukkan bahwa debitur mengalami kesulitan serius dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan risiko kredit yang sangat tinggi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap likuiditas dan kestabilan keuangan lembaga pembiayaan, sehingga memerlukan tindakan penanganan khusus guna meminimalkan potensi kerugian lebih lanjut.³²
- 2) Dalam proses penyaluran pembiayaan, ditemukan bahwa dokumentasi kredit maupun pengikatan agunan yang seharusnya menjadi bukti legalitas dan jaminan tidak tersedia atau tidak lengkap. Kekurangan dokumen ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi lembaga pembiayaan, karena tanpa adanya dokumen yang sah, hak dan perlindungan kreditur dalam mengeksekusi jaminan menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa dan kesulitan dalam proses penagihan, sehingga sangat mempengaruhi keamanan dan keberlanjutan pembiayaan yang telah diberikan.³³

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

³² Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan," *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, hlm. 62.

³³ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan," *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, hlm. 62.

- a. Pembiayaan dikategorikan sebagai lancar apabila seluruh kewajiban pembayaran angsuran dan margin dapat dipenuhi oleh debitur tepat waktu tanpa adanya tunggakan sama sekali, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk secara konsisten menyampaikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pihak pemberi pembiayaan. Dari sisi administrasi, kelengkapan dokumentasi perjanjian piutang serta pengikatan agunan yang kuat menjadi syarat mutlak guna memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan. Dengan terpenuhinya seluruh aspek tersebut, status pembiayaan dapat dinyatakan lancar dan menunjukkan bahwa hubungan antara debitur dan kreditur berjalan dengan baik serta risiko kredit dapat diminimalisir.³⁴
- b. Pembiayaan diklasifikasikan dalam kategori dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang mencapai hingga 90 hari. Meskipun demikian, debitur tetap menunjukkan komitmen dengan secara rutin menyampaikan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Dari sisi administrasi, dokumentasi perjanjian piutang juga terjaga dengan baik, disertai pengikatan agunan yang kuat sebagai jaminan. Namun, dalam pelaksanaan pembiayaan, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian piutang yang bersifat tidak prinsipil, sehingga meskipun belum mengganggu kelancaran pembayaran secara signifikan, kondisi ini tetap memerlukan pemantauan dan perhatian khusus oleh lembaga pembiayaan untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin berkembang.

³⁴ Faturahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 72.

- c. Pembiayaan dikategorikan sebagai kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati batas waktu antara 90 hingga 180 hari. Selain itu, penyampaian laporan keuangan oleh debitur dilakukan secara tidak teratur dan menimbulkan keraguan terhadap keakuratannya. Dari segi administrasi, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap meskipun pengikatan agunan masih kuat sebagai jaminan. Dalam pelaksanaan perjanjian, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pokok yang mengatur perjanjian piutang. Lebih lanjut, debitur berupaya melakukan perpanjangan masa pembiayaan yang berpotensi digunakan untuk menutupi atau menyembunyikan kesulitan keuangan yang sedang dialami, sehingga kondisi ini memerlukan perhatian serius dan penanganan khusus dari pihak lembaga pembiayaan guna meminimalkan risiko kerugian.³⁵
- d. Pembiayaan dikategorikan sebagai diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati batas waktu antara 180 hingga 270 hari. Dalam kondisi ini, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan atau informasi yang diberikan tidak dapat dipercaya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kondisi keuangan sebenarnya. Dari segi administrasi, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan dinilai lemah, sehingga perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat pelanggaran prinsip terhadap ketentuan pokok dalam perjanjian piutang, yang memperburuk risiko kredit dan

³⁵ Faturahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 72.

menuntut tindakan penanganan yang lebih intensif untuk mencegah potensi kerugian lebih lanjut.

- e. Pembiayaan diklasifikasikan sebagai macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati batas waktu lebih dari 270 hari. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan ketiadaan dokumentasi perjanjian piutang serta pengikatan agunan yang seharusnya menjadi jaminan hukum bagi lembaga pembiayaan. Ketidakhadiran dokumen-dokumen penting tersebut mengakibatkan risiko hukum yang sangat tinggi dan menghambat upaya penagihan maupun pemulihan dana, sehingga pembiayaan dalam status ini menandakan adanya kegagalan total dalam pemenuhan kewajiban debitur dan memerlukan tindakan penyelesaian yang segera dan tegas.³⁶

2. Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah secara hakiki mengandung risiko tertentu. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya, bank wajib menerapkan dan mematuhi asas-asas pembiayaan yang sehat sesuai dengan prinsip syariah agar dapat meminimalisir potensi risiko yang mungkin muncul. Apabila bank lalai dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut dan tidak menjaga kelayakan serta kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, maka berbagai risiko dapat muncul dan harus menjadi tanggung jawab bank. Risiko-risiko ini mencakup berbagai aspek yang berpotensi merugikan bank secara finansial maupun operasional, sehingga penegakan asas pembiayaan yang sehat menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan perbankan syariah.

³⁶ Faturahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 72.

- a. Debitur gagal memenuhi kewajiban pokok pembiayaan dengan tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga menimbulkan tunggakan utang yang berdampak negatif pada kelancaran proses pembiayaan dan menimbulkan risiko finansial bagi pihak pemberi pembiayaan.
- b. Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar margin, bagi hasil, atau biaya jasa (fee) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, sehingga menimbulkan tunggakan yang berpotensi merugikan pihak pemberi pembiayaan serta mengganggu kelancaran hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.
- c. Terjadi peningkatan signifikan pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga melebihi anggaran awal yang telah direncanakan, yang menyebabkan pembengkakan pengeluaran dan berpotensi mengganggu kesehatan keuangan serta kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan.³⁷
- d. Terjadinya penurunan signifikan dalam kesehatan pembiayaan mencerminkan memburuknya kondisi keuangan debitur yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Penurunan ini menunjukkan adanya risiko kredit yang meningkat dan menandakan perlunya evaluasi ulang terhadap kelayakan pembiayaan serta penerapan langkah-langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Risiko-risiko tersebut berpotensi menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang sebagian besar bersumber dari faktor-faktor internal yang ada di dalam bank itu sendiri. Berbagai penyebab yang mendasari terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yang meliputi berbagai kelemahan dan ketidakefektifan

³⁷ Faturahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2012 hlm. 72.

dalam manajemen bank, prosedur penilaian kredit yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebab tersebut agar dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat demi menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mengurangi potensi kerugian.³⁸

a. Faktor Internal Bank

- 1) Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam maupun analisis yang komprehensif terhadap kondisi dan prospek bisnis nasabah. Kelemahan dalam proses evaluasi ini seringkali mengakibatkan keputusan pembiayaan yang kurang tepat, karena risiko-risiko yang melekat pada usaha nasabah tidak teridentifikasi dengan baik sejak awal. Akibatnya, bank menghadapi tantangan dalam mengelola dan memitigasi risiko kredit, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan tingkat Non-Performing Financing (NPF) dalam portofolio pembiayaannya.
- 2) Minimnya evaluasi keuangan yang dilakukan terhadap nasabah sebelum dan selama masa pembiayaan berlangsung. Kurangnya analisis dan pemantauan secara berkala terhadap kondisi keuangan nasabah menyebabkan bank tidak dapat mendeteksi secara dini potensi masalah likuiditas atau kemampuan pembayaran nasabah, sehingga risiko gagal bayar menjadi lebih tinggi dan mengancam kualitas portofolio pembiayaan.
- 3) Ketidaksesuaian dalam perhitungan modal kerja yang tidak didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan bisnis usaha nasabah secara spesifik. Pendekatan yang tidak tepat ini mengakibatkan alokasi dana yang kurang efektif, sehingga

³⁸ Faturahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 72.

modal kerja yang disediakan tidak mampu mendukung aktivitas operasional nasabah secara optimal. Akibatnya, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan menjadi terganggu dan meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.³⁹

- 4) Proyeksi penjualan yang dibuat tidak mempertimbangkan secara memadai kebiasaan bisnis nasabah serta aspek persaingan dari kompetitor di pasar. Ketidakkuratan dalam perencanaan ini menyebabkan estimasi pendapatan yang berlebihan dan tidak realistis, sehingga mengakibatkan perencanaan keuangan yang kurang tepat dan berisiko terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kurangnya analisis terhadap dinamika pasar dan perilaku konsumen juga mengurangi efektivitas strategi bisnis yang dijalankan, sehingga meningkatkan potensi kegagalan usaha.
- 5) Lemahnya pelaksanaan supervisi dan monitoring terhadap perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah selama masa pembiayaan. Kurangnya pengawasan yang efektif mengakibatkan keterlambatan dalam mendeteksi masalah keuangan nasabah sehingga tindakan pencegahan dan penanganan risiko menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit macet.
- 6) Terjadinya erosi mental dalam proses pemberian pembiayaan merupakan kondisi yang muncul akibat adanya interaksi timbal balik yang tidak sehat antara nasabah dan pejabat bank. Situasi ini menyebabkan pengambilan keputusan pembiayaan menjadi tidak objektif dan menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan yang sehat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan prosedur, penyaluran dana yang kurang tepat

³⁹ Bastanta Tarigan, "Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen" *Kekelengen*, 2021.

sasaran, serta potensi kerugian bagi institusi keuangan. Kondisi tersebut menuntut perlunya penguatan integritas dan pengawasan agar proses pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.

b. Faktor Eksternal

- 1) Karakter atau sikap nasabah yang kurang amanah, yang tercermin dari ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi maupun laporan terkait kegiatan usahanya. Ketidakjujuran ini menghambat proses evaluasi risiko secara akurat oleh pihak bank dan berpotensi menimbulkan kerugian, karena data yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mempersulit pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan pembiayaan.⁴⁰
- 2) Penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan, disertai dengan tingginya tingkat suku bunga bank, merupakan faktor eksternal yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Kondisi ekonomi yang lesu mengurangi permintaan pasar dan pendapatan usaha, sementara suku bunga yang tinggi meningkatkan beban biaya pembiayaan, sehingga keduanya secara bersamaan memperbesar risiko gagal bayar dan memperburuk kualitas portofolio pembiayaan bank.⁴¹
- 3) Kemampuan manajerial nasabah yang kurang memadai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan usaha gagal bersaing di pasar, sehingga berdampak pada menurunnya kondisi bisnis secara keseluruhan. Keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya, strategi pemasaran, dan adaptasi terhadap dinamika pasar menyebabkan nasabah kesulitan mempertahankan posisi

⁴⁰ Bastanta Tarigan, "Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen" *Kekelengen*, 2021.

⁴¹ Bastanta Tarigan, "Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen" *Kekelengen*, 2021.

usahanya, yang pada akhirnya berujung pada penurunan pendapatan dan meningkatnya risiko gagal memenuhi kewajiban pembiayaan kepada lembaga keuangan.

- 4) Adanya kebijakan pemerintah yang diberlakukan maupun terjadinya putus hubungan kerja (PHK) secara massal dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Kebijakan yang membatasi aktivitas usaha atau pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran ini sering kali menyebabkan menurunnya pendapatan dan daya beli, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar pada pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.
- 5) Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi dapat menimbulkan kerusakan fisik yang luas serta gangguan signifikan terhadap aktivitas usaha nasabah. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kemampuan nasabah dalam menjalankan operasional bisnis dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan kepada bank, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

3. Fungsi Kredit

Secara mendasar, fungsi utama dari pemberian kredit adalah sebagai bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung dan memperlancar kegiatan di sektor perdagangan, produksi, serta jasa. Keseluruhan fungsi tersebut diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Adapun beberapa fungsi kredit secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

⁴² Bastanta Tarigan, “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen” *Kekelengen*, 2021.

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana, yang berarti bahwa uang akan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi apabila dialokasikan untuk kegiatan produktif atau usaha yang menghasilkan. Dengan demikian, uang menjadi lebih bernilai ketika diputar dalam kegiatan ekonomi daripada sekadar disimpan tanpa digunakan.
- b. Memperluas sirkulasi uang di masyarakat, yakni melalui mekanisme kredit, dana dapat mengalir dari daerah yang memiliki kelebihan likuiditas ke daerah yang masih kekurangan peredaran uang. Dengan demikian, kredit berperan dalam menyeimbangkan distribusi uang antarwilayah dalam perekonomian.
- c. Mendorong peningkatan nilai barang, yakni melalui fasilitas kredit, diharapkan barang-barang yang dimiliki dapat dikelola atau dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemilik atau penggunaanya.
- d. Mempercepat pergerakan barang, kredit juga berperan dalam memudahkan distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
- e. Sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, volume kredit yang beredar berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
- f. Fasilitas kredit dapat mendorong semangat berwirausaha, khususnya bagi masyarakat yang kekurangan modal, sehingga mendorong mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha.
- g. Kredit diharapkan dapat membantu debitur memperluas usahanya sehingga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat.
- h. Hubungan internasional dapat diperkuat melalui kerja sama antara negara pemberi dan penerima kredit, yang pada akhirnya juga meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang lainnya.⁴³

D. Penyelesaian Kredit Macet

⁴³ Bastanta Tarigan, "Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen" *Kekelengen*, 2021.

Kredit macet adalah kondisi yang sangat dihindari dalam dunia perbankan. Penyebabnya bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal bank. Faktor internal meliputi kesalahan dalam analisis kredit yang kurang akurat serta manajemen bank yang tidak profesional. Sementara faktor eksternal terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo yang telah disepakati bersama.⁴⁴

1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur

Penyelesaian kredit macet dalam konteks hukum perbankan harus memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Teori perlindungan hukum berfokus pada keseimbangan antara kepentingan kreditur (bank) untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan perlindungan hak debitur agar tidak dirugikan secara berlebihan. Penyelesaian kredit macet melalui mekanisme hukum yang adil bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik dalam restrukturisasi maupun dalam proses eksekusi jaminan.

- a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.⁴⁵
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1 mengatur bahwa: “Pengajuan Penyelesaian Sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah”.⁴⁶
- c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 mengatur bahwa: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan

⁴⁴ Rodearma Silalahi, “Pengaruh Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Net Profit Margin Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Diss. Universitas Medan Area*, 2021.

⁴⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1131.”

⁴⁶ “Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1.”

dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.⁴⁷

2. Dampak bagi Lembaga Keuangan

Kredit macet menjadi perhatian penting karena jika jumlahnya terus bertambah, hal ini dapat menyebabkan penurunan laba yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan menggambarkan kondisi finansial suatu perusahaan dan mencerminkan pencapaian selama periode tertentu. Seiring waktu, perusahaan berupaya meningkatkan kinerja keuangannya guna meningkatkan keuntungan dan preferensi pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus mengelola keuangannya dengan baik, di mana manajer keuangan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan sumber dana. Pemilihan sumber dana yang tepat sangat krusial demi kelangsungan dan pencapaian tujuan perusahaan.⁴⁸

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana oleh bank tentu menimbulkan biaya yang cukup besar. Semakin tinggi biaya operasional, hal ini menunjukkan rendahnya efisiensi dalam pengelolaan bank. Jika bank berjalan dengan baik, pendapatan dan biaya operasional cenderung stabil. Namun, jika menghadapi masalah baik dari faktor internal maupun eksternal, hasil yang didapat bisa berbeda dan tidak stabil.⁴⁹ Adapun dampak yang diterima bagi pihak bank adalah:

- a. Kerugian Finansial
- b. Meningkatnya Resiko Pembiayaan
- c. Menurunnya Kepercayaan Nasabah
- d. Meningkatnya Biaya Operasional
- e. Pengaruh Pada Pembiayaan Baru

⁴⁷ “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

⁴⁸ and Zafril Abdi Nasution Sigalingging, Elisabeth, Yacub Hutabarat, “Pengaruh Dan Dampak Penerapan Strategi Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Tri Sapta Jaya Cabang Sibolga.” *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4.4 (2022): 168–80.

⁴⁹ Hulfa Raihani Khairini, Fawza Rahmat, Farida Aini, “Pengaruh Kredit Macet Terhadap Stabilitas Pembiayaan Murabahah Di Bank Bprs Mentari "Pasaman Saiyo Ujung Gading" At Tasyri'i: *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, 2023, 75–87.

4. Penyelesaian secara kelembagaan

Kegiatan bank dalam pemberian kredit mengandung resiko yang tinggi maka dapat dilakukan pencegahan timbulnya resiko kredit bermasalah. Bank mempunyai kebijakan dan memiliki strategi dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu: ⁵⁰

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum yang diterapkan bank untuk melaksanakan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran kredit maupun tidak.
- b. Memperpanjang jangka waktu kredit agar debitur mempunyai waktu untuk mengembalikannya
- c. Memperpanjang jangka waktu angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- d. *Reconditioning* (penyesuaian kembali), yaitu perubahan sebagian atau penataan ulang seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran.
 - 1) Penurunan suku bunga dapat meringankan nasabah dalam pembayaran kredit pada setiap tanggal menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang diterapkan sebelumnya.
 - 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit bertujuan diharapkan debitur mampu melanjutkan usahanya sehingga dapat membayar kembali hutang pokoknya.
 - 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi untuk penghapusan bunga dan denda seluruhnya diberikan bank kepada debitur karena hutang pokok tidak kembali menjadi beban bagi bank.
- e. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal dengan pertimbangan nasabah memang

⁵⁰ Jesika, "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BANK Tabungan Negara, Tbk Periode 2013-2022," *Skripsi Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BANK Tabungan Negara, Tbk Periode 2013-2022*, 2023.

membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning* atau tanpa keduanya.

- 1) Penambahan fasilitas kredit.
- 2) Pengambilan alihan agunan/aset debitur.
- 3) Tambahan modal yaitu apabila tambahan kredit memberatkan nasabah dengan pembayaran bunga maka perlu tambahan modal.
- 4) Penyitaan jaminan adalah tahapan terakhir nasabah benar-benar sudah tidak mampu membayar pinjaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan metode yang mengandalkan data langsung dari objek penelitian, yang disebut responden dan informan, dengan menggunakan berbagai alat pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.⁵¹ Penelitian ini memakai pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang diamati. Oleh karena itu, data yang disajikan berupa narasi, bukan angka-angka.⁵²

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis ini digunakan dalam melihat adanya objek hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada normatifnya dilihat melalui persoalan yang dapat atau tidaknya digunakan sesuai syari'at Islam.

C. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Indonesia Area Manado Kecamatan Sario Kota Manado.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer berasal dari sumber utama yang menjadi fokus pengumpulan data.⁵³

⁵¹ Anita Sari, "Dasar-Dasar Metodologi Penelitian," *Jayapura: CV. Angkasa Pelangi*, 2023, 22–23.

⁵² Marisi Butarbutar, "Dasar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner," *Bandung: Media Sains Indonesia*, 2022, 31.

⁵³ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Publika Global Media*, 2024, 161.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.⁵⁴ Data sekunder sendiri di peroleh dari karya ilmiah dalam bentuk buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara langsung yang diselidiki di lapangan.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada dasarnya, metode *documenter* digunakan untuk menyelidiki data historis. Dokumen bisa berupa dokumen tertulis atau rekaman. Dokumen tertulis misalnya arsip, catatan harian, otobiografi, koleksi surat pribadi, kliping koran, dan lain-lain. Dokumen rekaman dapat berupa film, kaset, mikrofilm, foto, dan lain-lain.⁵⁷

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data bisa didefinisikan sebagai menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Data yang valid, sesuai dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dipilih secara cermat pada saat penimbangan dan penyaringan data.

Adapun mengatur dan mengklarifikasi dibuat dengan mengelompokkan dan mengurutkan menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang sudah

⁵⁴ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Publika Global Media*, 2024, 162.

⁵⁵ Tamaulina Br. Sembiring, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)," *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 169.

⁵⁶ Tamaulina Br. Sembiring, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)," *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 175–76.

⁵⁷ Tamaulina Br. Sembiring, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)," *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 183.

terkumpul, ada langkah-langkah tahapan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. *Editing* atau melakukan pemeriksaan, ialah membuat koreksi terhadap data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, tepat dan benar atau relevan dengan permasalahan.
2. Klasifikasi ialah penggolongan data sesuai dengan jenis dan klasifikasinya setelah dilakukan pemeriksaan.
3. Interpretasi ialah memberikan penjelasan terhadap hasil-hasil yang diperoleh untuk di analisa dan diambil kesimpulan.
4. Sistematis, ialah memeriksa data-data dan bahan-bahan yang sudah diperoleh secara sempurna, teratur dan berurutan berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh.⁵⁸

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, agar bisa dimengerti, dan pastinya bisa menginformasikan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dalam kajian penelitian, yaitu penyelesaian kredit macet pada produk mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Manado Tinjauan hukum ekonomi syariah dengan melakukan metode deduktif. Metode deduktif ialah pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁹ Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret selain itu juga sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang baik.

⁵⁸ Hardi Warsono, "Metodologi Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas," *Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik*, 2022, 11.

⁵⁹ Warsono.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faizul. "Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Situbondo. Jurnal Lan Tabur*, 2022, hlm. 194.
- Ahmadiono. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," *Jember Iman Ashari*, 2021.
- Ariyani, Nita. "Analisis SWOT Produk Pembiayaan BSI Mitra guna Berkah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1." *UIN Mataram*, 2022.
- Butarbutar, Marisi. "Dasar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner." *Bandung: Media Sains Indonesia*, 2022, 31.
- Djamil, Faturahman. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2012, hlm-72.
- "Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah".
- Hajerah, Siti. "PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL BANK TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI PADA BSI KCP PALOPO)." *Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.
- Hasibuan, Fitriani. "Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah." *Skripsi Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah*, 2024.
- Jesika. "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BANK Tabungan Negara, Tbk Periode 2013-2022." *Skripsi Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BANK Tabungan Negara, Tbk Periode 2013-2022*, 2023.
- Khairini, Fawza Rahmat, Farida Aini, Hulfa Raihani. "PENGARUH KREDIT MACET TERHADAP STABILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO UJUNG GADING." *At Tasyri'i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, 2023, 75–87.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1131".
- Maela, Ciptiyani. "Implementasi Customer Relationship Management Dalam

- Mempertahankan Dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Ajibarang.” *Purwokerto*, 2021.
- Naim, Ulfa Luthfiana. “Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda.” *Lampung*, 2024, hlm. 1.
- Paranggi, Alifia, and Arin Setiyowati. “Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitraguna Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rungkut 1 Surabaya).” *Surabaya, Musyarakah: Journal of Sharia Economic* 12.2 (2023): 123–32.
- “Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1”.
- “PT Bank Syariah Indonesia, Sejarah BSI, Diakses Pada 20 Mei 2025. [Http: //Www.Bankbsi.Co.Id](http://Www.Bankbsi.Co.Id)”.
- Reneta Nadia, Fitrianti. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda).” *Jakarta*, 2022, hlm. 1.
- . “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandar Muda).” *Jakarta*, 2022.
- Safitri, mahardini ika. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru Dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah Perspektif Hukum Jaminan Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.” *Banjarmasin*, 2024, hlm. 1.
- Sari, Anita. “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.” *Jayapura: CV. Angkasa Pelangi*, 2023, 22–23.
- Sari, Delila. “Analisis Penggunaan Mobile Banking Bagi Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan).” *IAIN Padangsidimpuan*, 2021.
- Sari, Yuliana Indah. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (Sk) Pegawai Swasta Di Pt Bank Perkreditan

- Rakyat Unisritama.” *Riau Jurnal Hukum* 20.1 (2023): 240–55.
- Sembiring, Tamaulina Br. “Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik),” *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 183.
- . “Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik).” *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 169.
- . “Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik).” *Karawang: CV. Saba Jaya Publisher*, 2024, 175–76.
- Sigalingging, Elisabeth, Yacub Hutabarat, and Zafril Abdi Nasution. “Pengaruh Dan Dampak Penerapan Strategi Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Tri Sapta Jaya Cabang Sibolga.” *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4.4 (2022): 168–80.
- Silalahi, Rodearma. “Pengaruh Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Net Profit Margin Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Diss. Universitas Medan Area*, 2021.
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro dan. “Manajemen Perbankan.” *Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: BPFE*, 2002, hlm-462.
- Tarigan, Azhari Akmal. “Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata,” hlm. 67.
- Tarigan, Bastanta. “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen.” *Kekelengen*, 2021.
- Ummah, Rif’atul. “PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DI UNIT AJUNGMANGLI KABUPATEN JEMBER.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq*, 2023, 4.
- “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
- Warsono, Hardi. “Metodologi Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.” *Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik*, 2022, 11.
- Widiarty, Wiwik Sri. “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.” *Yogyakarta: Publika Global Media*, 2024, 161.
- . “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.” *Yogyakarta: Publika Global*

Media, 2024, 162.

Wilardjo, Setia Budhi. “PENGERTIAN, PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal. Unimus.Ac.Id* Vol. 2 (2005).

———. “PENGERTIAN, PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH INDONESIA.” *Jurnal Unimus.Ac.Id* Vol. 2 (2005).

Windari, Sry Lestari. “Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group).” *Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group)*, 2021, hlm 133.

———. “Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group).” *Akuntansi Bank Syariah, Cetakan Ke 1 (Merdeka Kreasi Group)*, 2021, hlm 19.

Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee).” *Syarah 11 No. 1*, 2022, 1–19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet pada produk Mitraguna yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Area Manado?	Pihak bank akan mengirim surat peringatan 1-3x jika tidak dihiraukan pihak bank akan menyelesaikan lewat jalur litigasi dan non litigasi.
2.	Apa saja strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Area Manado dalam menangani kredit macet pada produk Mitraguna?	Strategi yang digunakan ialah dengan pendekatan humanis dan kekeluargaan lewat komunikasi awal yang baik dan lebih mendalam.
3.	Apa faktor utama penyebab terjadinya kredit macet pada produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia Area Manado, dan bagaimana solusi yang ditawarkan pihak bank?	Banyak hal yang dapat menjadi faktor utama dalam masalah kredit macet ini
4.	Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam proses penyelesaian kredit macet pada produk Mitraguna oleh Bank Syariah Indonesia Area Manado?	Pada awal pembiayaan sudah dilakukan penerapan prinsip syariah ini, dengan menjalankan akad yang sudah sesuai
5.	Bagaimana proses negosiasi antara nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia Area Manado dalam menyelesaikan kredit macet pada produk Mitraguna?	Kadangkala pihak bank menemukan nasabah” yang dipecat dan sudah tidak memiliki pendapatan sama sekali
6.	Apa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia Area Manado dalam penerapan sistem penyelesaian kredit macet produk Mitraguna?	Kadangkala pihak bank menemukan nasabah” yang dipecat dan sudah tidak memiliki pendapatan sama sekali.
7.	Bagaimana peran petugas pembiayaan dalam	Sangat berperan karena ini tugas, tanggung jawab dan target kami,

	menangani kredit macet pada produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia Area Manado?	sebenarnya untuk menagih yang paling susah ialah pada produk ini.
8.	Bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan dalam penyelesaian kredit macet produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia Area Manado?	Untuk program rektruk ini tidak kami sarankan apabila nasabah sudah macet, program resktruk ini kami gunakan pada nasabah yang mengalami <i>force majeure</i> . Seperti nasabah yang mengalami pendapatan menurun dikarenakan ada Covid-19.
9.	Seberapa besar pengaruh pendekatan humanis dan kekeluargaan terhadap keberhasilan penyelesaian kredit macet pada produk Mitraguna di BSI Manado?	Besar pengaruhnya, nasabah-nasabah yang dilakukan dengan pendekatan ini menimbulkan respon yang baik dan penuh kesadaran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Fasya Aditya Putra Maturan
 Tempat Tanggal Lahir : Manado, 07-06-2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Desa Sea Kec. Pineleng Kab Minahasa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin

B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Muhammad Kasim Maturan
 Pekerjaan : Swasta

2. Ibu

Nama : Rahayu Hasan Mutu
 Pekerjaan : Guru TK

C. Riwayat Pendidikan

TK : RA Nurut Taqwa Sea
 SD : MIN 1 Minahasa
 SMP : MTS Al-Ikhlas Sea
 SMA : MAN Model 1 Manado
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado